

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶⁰ Dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data kepustakaan yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- a. Kitab Suci Al-Qur'an
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁶⁰ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 25.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- h. Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 621/Pdt.G/2011/PA.Smn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu buku-buku tentang perkawinan.

B. Tempat Pengambilan Bahan

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman.

C. Narasumber

Adapun yang menjadi Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Dra. Endang Sri Hartatik, M.Si. selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa studi dokumen yang diperoleh dari analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman nomor: 621/Pdt.G/2011/PA.smn. terhadap UUP, KHI, dan buku-buku literature tentang perkawinan, serta didukung dengan wawancara terstruktur dengan Ibu Dra. Endang Sri Hartatik, M.Si. selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman, yang dimaksud dengan wawancara terstruktur yaitu, proses komunikasi dan interaksi untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada Narasumber, yang dilakukan secara lisan maupun tertulis untuk memperoleh data pada masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian akan disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian diseleksi dan dikelompokkan menurut kualitas dan kebenarannya, yaitu menggambarkan kenyataan yang seharusnya sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau memberikan gambaran atau pemaparan terhadap permasalahan yang diteliti.⁶¹

⁶¹ *Ibid*, hlm. 130-131.